KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP WANITA HAMIL (Studi Kasus Penganiayaan Suami terhadap Istri di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan)

M Arif

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

Nama Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*Women are the most dominant victims of violence that occur in Indonesia. One of the phenomena of violence that befalls many women is domestic violence. The majority of criminal acts of violence against women are committed by a husband against his wife in a domestic relationship. Women become victims of the selfishness of a man who crystallizes his anger by committing violence as a form of outlet. This study aims to conduct a legal review of the crime of domestic violence committed by a husband against his pregnant wife in the jurisdiction of the South Tangerang Police. The type of research used in this research is normative legal research. The legal material used is Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as primary legal material. Based on the results of the research, it was concluded that the perpetrator who excessively committed physical violence against his wife causing bruises covered in blood could not be categorized as ordinary domestic violence as Article 44 Paragraph 4 of the PKDRT Law which only gave a maximum sanction of 4 months in prison. The perpetrator can be charged with Article 44 Paragraph 2 because the injuries sustained are quite serious. Apart from that, the condition of the victim who was pregnant was also a weighty reason for the Police Investigators and the Public Prosecutor to issue multiple articles against the defendant, namely Article 45 of the PKDRT Law because the perpetrator's actions had also disturbed the victim's psychology accompanied by threats given to the victim and his family. As for legal protection for victims, in Article 10 of the PKDRT Law it is explained that victims get rights including protection from the legal process, health services, and spiritual guidance services.*

***Keywords***: *Domestic Violence, Wife, Pregnant*

**Abstrak**

Wanita menjadi korban kekerasan paling dominan yang terjadi di Indonesia. Salah satu fenomena kekerasan yang menimpa banyak kaum wanita adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana kekerasan pada wanita mayoritas dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Perempuan menjadi korban dari keegoisan seorang laki-laki yang mengkristalisasi kemarahannya dengan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang sedang hamil di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa pelaku yang berlebihan dalam melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya hingga menyebabkan luka memar berlumuran darah maka tidak dapat dikategorikan sebagai KDRT biasa sebagaimana Pasal 44 Ayat 4 UU PKDRT yang hanya diberikan sanksi maksimal 4 bulan pidana penjara. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 44 Ayat 2 karena luka yang dialami cukup serius. Selain itu, kondisi korban yang sedang hamil juga menjadi alasan pemberat bagi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan pasal berlapis terhadap terdakwa, yaitu Pasal 45 UU PKDRT karena perbuatan pelaku juga telah mengganggu psikis korban disertai ancaman yang diberikan kepada korban dan keluarganya. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban, dalam Pasal 10 UU PKDRT dijelaskan bahwa korban mendapatkan hak-hak diantaranta perlindungan proses hukum, pelayanan kesehatan, serta pelayanan bimbingan rohani.

**Kata Kunci**: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Istri, Hamil

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang baik lahir maupun batin, dengan kata lain setiap keluarga sangat ingin dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, yang sering disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Kenyataannya, kehidupan semua keluarga tidak bisa berjalan mulus karena dalam satu keluarga tidak bisa sepenuhnya merasakan kebahagiaan dan cinta serta perhatian terhadap sesama, tetapi justru ada perasaan cemas, depresi atau sedih, serta saling takut dan benci. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak terjadi di rumah-rumah yang bermasalah bahkan muncul bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ironisnya tingkat kekerasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif semakin meningkat setiap harinya (Rizaty, 2022). Pada akhirnya, ujung dari permasalahan rumah tangga yang diwarnai kekerasan cenderung pada arah perceraian dan pelaporan tindak pidana ke pihak kepolisian.

Kekerasan dalam rumah tangga, apapun alasannya, terkadang mempengaruhi keutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran keluarga. Jika demikian, anak-anaklah yang paling menderita kerugian, terutama untuk masa depannya. Oleh karena itu, masih perlu dicari cara terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang cukup terhadap penyelamatan, khususnya kepada anggota keluarga dan masyarakat sekitar pada umumnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti penyerangan, pemukulan dan kekerasan verbal terhadap istri, meskipun tidak jarang istri mengaku kepada suaminya. Faktor yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga antara lain masalah keuangan dan prinsip perselingkuhan (Rosmawati, 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, Negara harus selalu hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang telah dirampas hak-hak individunya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai negara yang taat hukum, Indonesia dapat mengatur segala perilaku dan aktivitas masyarakatnya. Hukum mengikat dan pelanggar akan dikenakan sanksi. Karena sesungguhnya hukum adalah seperangkat aturan atau aturan hidup bersama yang dapat ditegakkan dengan sanksi (Fitria, 2020; Mertokusumo, 2010). Meskipun tidak semua individu bersedia menaati aturan hukum, karena masih banyak individu yang menyimpang perilakunya dan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Soekanto, 2000).

Hukum pidana sebagai hukum publik semakin banyak digunakan dalam perkembangannya dalam rangka penuntutan pidana yang bersifat mengikat dan mengikat bagi seluruh masyarakat melalui peraturan-peraturan hukum. Dalam kaitan ini, tidak ada habisnya perdebatan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, mengingat kekuatan perilaku individu dalam masyarakat beserta faktor-faktor yang mendukungnya, antara lain faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya (Utari, 2012). Suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu tidak dapat dipisahkan dari akibat yang ditimbulkannya baik secara individu maupun kelompok masyarakat, dan secara langsung maupun tidak. Beberapa pendapat mengatakan bahwa suatu kejahatan itu harus tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat serta mengakibatkan penderitaan yang luar biasa (Anwar, 1992). Termasuk salah satunya adalah kejahatan dalam sebuah keluarga yang disebut sebagat KDRT.

Perempuan adalah korban kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), lebih dari 25.000 perempuan menjadi korban kekerasan pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Insiden kekerasan meningkat secara signifikan selama tiga tahun terakhir, sekitar 31 persen, dengan total peningkatan sebanyak 7.918 kasus. Dari perempuan yang menjadi korban kekerasan, 30,3% berusia antara 25 dan 44 tahun. 51,8% kekerasan terhadap perempuan terjadi di rumah. KPPA RI juga mempublikasikan bahwa pada Oktober 2022, sebanyak 16.745 perempuan menjadi korban KDRT, terhitung 79,5% dari seluruh kasus KDRT di seluruh Indonesia (Rizaty, 2023).

Dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan pada wanita mayoritas dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Perempuan menjadi korban dari keegoisan seorang laki-laki yang mengkristalisasi kemarahannya dengan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasannya. Kasus KDRT tidak hanya melibatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah saja, melainkan juga sering menimpa kalangan menengah ke atas, seperti publik figur. Artis Indonesia seperti Vena Melinda, Jonathan Frizzi, hingga Roro Fitria menjadi Korban KDRT yang berujung pada perceraian dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Bahkan kasus KDRT juga menimpa pasangan artis dunia seperti Johnny Deep vs Amber Heard dan Brad Pitt vs Angelina Jolie (Syarifah, 2023).

Salah satu kasus KDRT yang membuat geger publik adalah kasus penganiayaan seorang suami terhadap istrinya yang sedang hamil 4 bulan hingga babak belur berlumuran darah di wajahnya di wilayah Perumahan Serpong Park Cluster Diamond Kota Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, Polres Tangerang Selatan telah menetapkan pelaku sebagai tersangka melepaskan pelaku penganiayaan dengan alasan kurang bukti. Namun dalam pengembangan kasusnya, didapati fakta bahwa pelaku juga melakukan pengancaman terhadap istri dan keluarganya sehingga pihak Polres langsung menetapkan status tersangka kepada pelaku dengan sangkaan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun pelaku tidak ditahan dengan alasan tindak pidana tersebut masih dalam kategori hukuman ringan dan hanuya dikenakan wajib lapor atas statusnya sebagai tersangka (CNN, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP WANITA HAMIL (Studi Kasus Penganiayaan Suami terhadap Istri di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Wanita Hamil?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Wanita Hamil Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum (legal approach) yang dilakukan melalui kajian hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan memahami konsep hukum yang muncul dari pendapat dan ajaran para ahli hukum mengenai peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Ibrahim, 2005), dalam hal ini fenomena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Studi Kasus Penganiayaan Suami terhadap Istrinya yang sedang hamil di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan.

### TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP WANITA HAMIL

Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tingkah laku individu yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis akibat berbagai isu terkini memaksa pemerintah untuk mengikuti perkembangan tersebut. Ini karena kejahatan diibaratkan menguras energi suatu bangsa dan melecehkan masyarakat  luas (Purnamasari, 2019). Hukum merupakan cerminan kehidupan sosial dalam masyarakat, yang dirancang sebagai prasyarat berdirinya negara. Hukum dapat berfungsi sebagai sejarah sosial suatu masyarakat, tetapi bukan sebagai bangunan sosial yang statis yang dapat berubah, karena berfungsi sebagai alat yang melayani masyarakat dari waktu ke waktu (Abidin, 1996).

Penegakan hukum menjadi suatu keharusan yang dijalankan oleh negara demi melindungi setiap warga negaranya. Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana sebuah adagium mengatakan *“fiat justitia ruat caelum”,* yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Oleh karena itu, sehubungan dengan studi kasus dalam penelitian ini tentang penganiayaan dalam sebuah rumah tangga dimana seorang suami dengan teganya menganiayaan istrinya yang sedang hamil hingga mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, maka keadilan harus ditegakkan dan dijunjung tinggi meskipun pelakunya adalah suaminya sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sedikit berbeda dengan kekerasan pribadi/masyarakat yang hanya berdimensi fisik. Padahal, tindakan memiliki dimensi yang sangat luas yang tidak terbatas pada aktivitas fisik saja. Ini juga termasuk tindakan yang mencegah orang menjadi kreatif dan memenuhi potensi mereka dan tindakan yang memaksa mereka untuk bekerja melampaui batas atau memaksimalkan potensi mereka. Dalam batas-batas tertentu, ini juga termasuk pembatasan pekerjaan dan penampilan serta kontak. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non fisik yang mencakup segala tindakan yang dapat menimbulkan rasa saling percaya, berbagi, tenggang rasa dan penuh kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, sejalan dengan tujuan suci perkawinan dan keluarga yang harmonis (Manan, 2008).

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku terbuka atau tertutup, atau ofensif atau defensif yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap lawan. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam keluarga tetapi tidak dilaporkan dengan baik karena merupakan kejahatan tersembunyi  (L. Dkk, 2018). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Adapun Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Penghapusan KDRT adalah “jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 memberikan definisi yang jelas berkaitan dengan KDRT dengan menekankan bahwa akibat dari kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan seksual dan psikologis, termasuk penelantaran rumah tangga dan ancaman perbuatan melawan hukum di dalam rumah.

UU PKDRT membawa perubahan paradigma dengan membawa KDRT dari ranah privat ke ranah publik. Cakupannya tidak hanya terbatas pada pasangan, tetapi lebih luas lagi karena mencakup orang-orang dalam rumah tangga, seperti anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan mental serta penelantaran dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan haknya berdasarkan undang-undang ini. Keberadaan pasal-pasal hak korban diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap negara dan/atau masyarakat, sehingga tidak menimbulkan akibat traumatis jangka panjang (Setiawati, 2022). Sebagai contoh dalam undang-undang ini, seorang ayah bisa dijerat pidana jika menelantarkan anak-anaknya.

Dari perspektif hukum PKDRT, undang-undang ini pada hakekatnya dirancang sebagai bentuk perlindungan pemerintah agar masyarakat bebas dari kekerasan yang merendahkan martabat. Namun dalam praktiknya, hak-hak korban tidak diprioritaskan secara optimal dalam penyelesaian kasus di pengadilan. Banyak ditemukan bahwa korban KDRT tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Korban tindak pidana yang bersaksi hanya sebagai saksi digunakan sebagai saksi, sehingga peluang untuk memperjuangkan haknya sangat kecil. Korban tidak berdaya dan tidak berpartisipasi aktif dalam proses investigasi dan peradilan, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak pemulihan dari kejahatan yang dideritanya. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terdapat ikatan kekeluargaan dan emosional yang sangat erat antara pelaku dan korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya bermaksud untuk menjaga marwah rumah tangga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga”. Setiap individu dalam rumah tangga harus berpedoman pada ajaran agama dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perempuan yang mayoritas menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seharusnya merasakan kasih sayang dari laki-laki yang tidak merendahkan nilai perempuan menurut nilai agama.

Suami yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkaitan dengan kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, yaitu:

1. Ayat 1 menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Ayat 2 menjelaskan bahwa apabila perbuatan pelaku sebagaimana Ayat 1 mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Ayat 3 menjelaskan bahwa apabila perbuatan pelaku sebagaimana Ayat 2 mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”;
4. Ayat 4 menjelaskan bahwa apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka suami tersebut dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Unsur objektif berupa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT. Unsur dalam lingkup rumah tanggal menurut Pasal 2 ayat (1) meliputi suami, isteri, dan anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian.

Sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, bahwa apabila suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya seperti mendorong, menampar, atau memukul yang tidak menyebabkan luka atau hanya mendapatkan memar biasa maka menjadi hal yang wajar jika pasal yang disangkakan adalah Pasal 44 Ayat 4 UU PKDRT. Bisa saja sang suami hanya melakukan spontan tanpa kontrol. Hal ini juga diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang menjelaskan bahwa KDRT tak jarang kasusnya selesai sebelum naik ke pengadilan karena ada kesepakatan damai (Kompas, 2023). Mungkin saja seorang istri sebagai korban mau memaafkan dan lebih memikirkan masa depan keluarganya yang masih panjang.

Namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh suami yang berlebihan dalam bermain fisik terhadap istrinya sehingga menimbulkan luka-luka lebam hingga berlumuran darah, maka perbuatan pelaku tidak dapat dikategorikan lagi sebagai KDRT biasa. Pasal 44 Ayat 4 UU PKDRT dititikberatkan pada frasa “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”. Luka-luka di wajah hingga berlumuran darah dapat dikategorikan sebagai luka yang cukup serius dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terlebih korban sedang mengandung alias hamil dengan umur kandungan 4 bulan, dimana usia ini masih tergolong rawan kesehatan janinnya. Maka menurut penulis, pihak Penyidik Kepolisian ataupun Jaksa Penuntut Umum nantinya dapat menggunakan Pasal 44 ayat 2 UU PKDRT untuk menjerat pelaku dengan hukuman yang lebih tinggi.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 45 UU PKDRT yang menjelaskan tentang perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp9.000.000,00 (sembilan juga rupiah). Dalam Pasal 7 UU PKDRT dijelaskan bahwa “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Korban yang sedang hamil 4 bulan tentu sangat tertekan dengan kejadian penganiayaan ini. Korban dan keluarga bahkan sempat diancam oleh pelaku. Maka Pasal 45 dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu hal-hal yang memberatkan hukuman bagi pelaku.

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA HAMIL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum, baik preventif maupun represif, dan sebagai alat tertulis atau tidak tertulis untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Rahardjo, 2009). Perlindungan preventif diberikan kepada orang-orang yang mengajukan keberatan sebelum keputusan akhir pemerintah dibuat untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan. Pada saat yang sama, masyarakat mendapat perlindungan yang menindas melalui keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah (Philipus, 1987).

Menurut Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, perempuan, khususnya istri, mendapat perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki atau suaminya. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan belum menjadi isu internasional sebagaimana tertuang dalam CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)  yaitu dokumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979) (Gunawan, 2015).. Pada tahun 1980, Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW yang menegaskan persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Akhirnya, pada tahun 1982, setelah CEDAW berlaku, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dibentuk. Tugas komite ini adalah untuk memeriksa laporan rutin yang disampaikan oleh negara-negara peserta. Selain itu, Indonesia meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Indonesia telah mengeluarkan undang-undang lain untuk melindungi hak asasi perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dimaksudkan agar perempuan, khususnya istri, mendapat perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki atau suaminya, menurut Pasal 27(1) UUD 1945. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan belum menjadi isu internasional, sebagaimana tertuang dalam International Standard Document of the United Nations (UN) tahun 1979 (Gunawan, 2015). Pada tahun 1980, Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW yang menegaskan persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Akhirnya, pada tahun 1982, setelah CEDAW berlaku, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan didirikan. Tugas komite ini adalah untuk memeriksa laporan rutin yang disampaikan oleh negara-negara peserta. Selain itu, Indonesia meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi melindungi hak asasi manusia dari kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi tidak hanya terhadap perempuan, juga secara statistik. Perempuan adalah korban paling umum dari kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan di mukadimah, undang-undang ini juga terjadi karena faktanya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan sistem hukum Indonesia tidak menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selaras dengan hal itu, perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (perlindungan HAM) dan sebagai perlindungan untuk jaminan/santunan hukum atas penderitaan korban berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) serta pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, santunan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Tujuan perlindungan korban untuk memberikan rasa aman kepada korban pada saat dan setelah proses peradilan pidana serta pemulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat (Hamid, 2016).

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap seorang istri yang sedang hamil 4 bulan sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Pemerintah juga telah membuat aturan secara umum tentang korban tindak pidana secara umum dalam mendapatkan perlindungan hukum dari negara yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Meskipun dalam Peraturan ini hanyan restitusi yang dapat digapai oleh korban yang bukan termasuk dalam pelanggaran berat, adapun untuk kompensasi dan bantuan tetap dikhususkan kepada korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Pasal 20 dijelaskan bahwa “korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi” yaitu ganti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian baik secara fisik maupun mental. Namun karena syarat administrasi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, maka seringkali fasilitas ini diabaikan oleh korban. Disinilah peran pemerintah untuk lebih responsif terhadap kondisi rakyatnya. Mekanisme pemberian fasilitas perlindungan hukum semestinya dipangkas birokrasinya agar lebih memudahkan masyarakat sebagai warga negara Indonesia mendapatkan hak jaminan perlindungan hukum yang sama di mata sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, perlindungan terrhadap hak-hak korban KDRT juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 10 dijelaskan tentang 5 hak-hak korban, yaitu: “a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) pelayanan bimbingan rohani.”

Berkaitan dengan kasus KDRT yang dialami seorang wanita hamil, secara mayoritas sebebarnya korban KDRT dihadapkan pada sebuah pilihan apakah ia ingin menyelamatkan pernikahannya atau menyingkirkan penderitaan. Padahal, efek psikologis tersebut membuat korban, dalam hal ini perempuan, merasakan tekanan batin yang mendalam bahwa korban yang pada hakekatnya adalah istri pelaku secara emosional menginginkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Namun ada juga yang rela menjaga perasaannya demi menjaga keutuhan keluarganya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaku yang berlebihan dalam melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya hingga menyebabkan luka memar berlumuran darah maka tidak dapat dikategorikan sebagai KDRT biasa sebagaimana Pasal 44 Ayat 4 UU PKDRT yang hanya diberikan sanksi maksimal 4 bulan pidana penjara. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 44 Ayat 2 karena luka yang dialami cukup serius. Selain itu, kondisi korban yang sedang hamil juga menjadi alasan pemberat bagi Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan pasal berlapis terhadap terdakwa, yaitu Pasal 45 UU PKDRT karena perbuatan pelaku juga telah mengganggu psikis korban disertai ancaman yang diberikan kepada korban dan keluarganya. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban, dalam Pasal 10 UU PKDRT dijelaskan bahwa korban mendapatkan hak-hak diantaranta perlindungan proses hukum, pelayanan kesehatan, serta pelayanan bimbingan rohani.

1. **Saran**

KDRT merupakan masalah klasik bagi sebuah rumah tangga yang timbul karena dinamika kestabilan rumah tangga yang sangat fluktuatif, baik dari sisi finansial maupun dari sisi lainnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa sebagai negara hukum, apapun alasannya bagi pelaku untuk melakukan sebuah kekerasan terhadap anggota keluarga tidak dapat dibenarkan dan merupakan sebuah tindak pidana. KDRT tidak cukup mudah untuk diselesaikan hanya melalui perdamaian saja. Sebaliknya, hukuman yang berat juga hanya akan menjadi sebuah catatan buruk yang tidak bisa dilupakan oleh pelaku sehingga potensi masalah akan terus ada. Maka untuk mencegah KDRT, pasangan suami istri harus memiliki komitmen untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan saling menerima kekurangan, terlebih jika telah diberikan keturunan yang harus dijaga dan dibesarkan dengan kasih sayang kedua orang tuanya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Z. (1996). *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.

Anwar, Y. (1992). *Saat Menuai Kejahatan*. Alumni.

CNN. (2023). *Sempat Tak Ditahan, Tersangka KDRT terhadap Istri Hamil Kini Diburu*. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230715203353-12-973945/sempat-tak-ditahan-tersangka-kdrt-terhadap-istri-hamil-kini-diburu

Dkk, A. S. (2007). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol Cedaw terhadap Hukum Nasional yang berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*.

Dkk, L. (2018). Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT. *Jurnal Hukum Islam*, *XVIII*(1).

Fitria, D. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *Kodifikasi*, *2*(2).

Gunawan, S. (2015). Tinjauan Yuridis Perempuan sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *4*(2).

Hamid, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ecosystem*, *16*(2).

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Kompas. (2023). *Suami yang Aniaya Istri Sedang Hamil di Serpong Tak Ditahan, Pakar: KDRT Biasanya Berujung Damai*. Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/14/21350911/suami-yang-aniaya-istri-sedang-hamil-di-serpong-tak-ditahan-pakar-kdrt?page=all

Manan, M. ‘Azzam. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 10.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Universitas Atma Jaya.

Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu).

Purnamasari, A. I. (2019). Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana. *Gorontalo Law Review*, *2*(1).

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing.

Rizaty, M. A. (2022). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022 Artikel ini telah tayang di Dataindonesia.id dengan judul “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022”., Author: Monavia Ayu Rizaty. Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di sini*. Https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Ada-25050-Kasus-Kekerasan-Perempuan-Di-Indonesia-Pada-2022.

Rizaty, M. A. (2023). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022*. Dataindonesia.Id. https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022

Rosmawati, E. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, *10*(2), 62.

Setiawati, S. (2022). *Peran Penyidik Dalam Proses Mediasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Syarifah, S. (2023). *Deretan Kasus KDRT Artis Setahun Terakhir yang Bikin Geger*. Detik.Com. https://hot.detik.com/celeb/d-6570981/deretan-kasus-kdrt-artis-setahun-terakhir-yang-bikin-geger

Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga